



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta melaksanakan ketentuan Pasal 489 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797));
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan Pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.

16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Gresik yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Barang Hasil Bongkaran Bangunan adalah barang hasil pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan milik daerah yang meliputi sebagian atau seluruh komponen bangunan.
20. Pihak Lain adalah pihak di luar Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/kota lain, Lembaga Negara/Daerah, atau Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 3

Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Prinsip Umum

Pasal 4

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian atas Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh bupati.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/unit kerja terkait.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran OPD, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri Pemerintah Daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 7

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - b. untuk Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (4) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bupati.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan oleh Pengelola Barang.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Menetapkan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- d. Menyetujui usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD; dan
- e. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD kepada Bupati;
 - c. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui bupati atau DPRD;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - e. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah antara lain akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, perjanjian Hibah, dan naskah Hibah;
 - f. melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat penatusahaan barang.

- (3) Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat penatusahaan barang untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kuasa pejabat penatausahaan barang.

Bagian Ketiga

Pengguna Barang

Pasal 11

Kepala OPD selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
- d. menetapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

PENJUALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
 - 2) kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Bupati, Wakil Bupati, Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas.
 - b. Barang Milik Daerah lainnya, meliputi:
 - 1) berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 2) berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan/ atau petunjuk operasional kegiatan;
 - 3) berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
 - 4) berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - 5) berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain yang dijual kepada Pihak Lain pemilik tanah tersebut;
 - 6) hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - 7) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan Bupati berdasarkan penghitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1):
 - a. untuk tanah dan/ atau bangunan, dilakukan oleh:
 - 1) Penilai Pemerintah; atau
 - 2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. untuk selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh bupati
- (2) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai Limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal barang yang akan dijual.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Bupati selaku penjual.

Pasal 16

Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang diajukan oleh Pengelola Barang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.

Pasal 17

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah atau Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, Barang Milik Daerah berupa tanah atau Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan bupati.

Pasal 18

- (1) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penilaian ulang;
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tetap tidak laku terjual Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal;
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah dan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 19

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah bukan pajak.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:

- a. Pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas badan layanan umum daerah;
- b. Pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum daerah merupakan penerimaan daerah yang hasilnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penjualan

Pasal 20

Penjualan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Objek Penjualan

Pasal 21

Penjualan dapat dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan;
- b. selain tanah dan/ atau bangunan,

Pasal 22

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf (a) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah;
- c. tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah; atau
- d. bangunan berdiri di atas tanah milik Pihak Lain;
- e. Barang Milik Daerah yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

Pasal 23

Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan:
 - 1) bukti perencanaan awal berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan/ atau petunjuk operasional kegiatan, yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah;
 - 2) surat pernyataan yang memuat kebenaran formil dan materil atas Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dijual.
- b. Penjualan dilaksanakan kepada masing-masing pegawai negeri yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang seluruhnya disetor ke kas umum daerah;
- d. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;
- e. luas tanah kavling ditetapkan oleh Pengelola Barang dengan mengikuti luas tanah sesuai ketentuan peraturan rumah negara;
- f. Penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri yang belum pernah membeli tanah kavling atau rumah negara;

- g. Penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengelola Barang dengan pegawai negeri calon pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah; dan
- h. segala biaya yang timbul akibat penjualan tanah kavling dibebankan kepada pegawai negeri calon pembeli.

Pasal 24

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf (b) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. Barang Milik Daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lainlain sejenisnya; atau
 - d. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 25

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun:

- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam hal kendaraan bermotor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
yang Berada Pada Pengelola Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan Pihak Lain.

Pasal 27

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
 - a. data Barang Milik Daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2).

- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.
- (4) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk meneliti:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c) data Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta data identitas barang untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (6) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan Penjualan Barang Milik Daerah tidak disetujui oleh DPRD/Bupati, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan Penjualan Barang Milik Daerah disetujui oleh DPRD/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.
- (5) Apabila persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (6) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada DPRD.
- (7) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (5) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Data Barang Milik Daerah yang akan dijual;

- b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku Barang Milik Daerah; dan
- c. Nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 32

- (1) Apabila keputusan Penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) merupakan penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Penilaian ulang.
- (4) Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - a. Bupati menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan Barang Milik Daerah secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan Penjualan Barang Milik Daerah tanpa lelang tersebut.
- (6) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan Serah terima barang berdasarkan:
 - a. Risalah Lelang, dalam hal Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang;
 - b. akta jual beli, dalam hal Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa melalui lelang.

Pasal 33

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (6) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dari Daftar Barang Pengelola kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 34

Penjualan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan dari Pihak Lain harus diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati mengkaji perlunya dilakukan Penjualan Barang Milik Daerah dengan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
- c. Dalam hal berdasarkan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b:
 - 1) permohonan tidak disetujui, Bupati menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya;
 - 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 33.

Bagian Kelima

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Yang Berada Pada
Pengguna Barang

Pasal 35

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain :
- (2) Data Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. data administratif, yaitu:
 - 1) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - 2) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Barang Milik Daerah berupa Bangunan;
 - 3) data Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta data identitas barang untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pertimbangan Penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengguna barang.
- (3) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan permohonan Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2);
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.
- (4) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk meneliti:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;

- b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c) data Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta data identitas barang untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
 - (6) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5) Bupati melalui Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Dalam hal permohonan Penjualan Barang Milik Daerah tidak disetujui oleh DPRD/Bupati, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan Penjualan Barang Milik Daerah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.
- (5) Apabila persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (6) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada DPRD.
- (7) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (5) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku Barang Milik Daerah; dan
 - c. Nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 40

- (1) Apabila keputusan Penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) merupakan penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Penilaian ulang.
- (4) Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Bupati menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan Barang Milik Daerah secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan Penjualan Barang Milik Daerah tanpa lelang tersebut.
- (6) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan Serah terima barang berdasarkan:
 - 1) Risalah Lelang, dalam hal Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang;
 - 2) akta jual beli, dalam hal Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa melalui lelang.

Pasal 41

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (6) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan

Pasal 42

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan yang berasal dari:
 - a. Barang Milik Daerah berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain dan Pihak Lain tersebut akan menggunakan tanah tersebut;
 - b. Barang Milik Daerah berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - c. Barang Milik Daerah berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Serah/Bangun Pemanfaatan, Serah Guna Penyedia infrastruktur; atau Bangun atau Kerja Guna Sama
 - d. Barang Milik Daerah berupa bangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perencanaan pembongkaran dan penjualan antara lain:
 - 1) Data Barang Milik Daerah yang akan dibongkar dan dijual hasil bongkarannya;
 - 2) Penjelasan Pertimbangan Pembongkaran dan/ atau Penjualan hasil bongkaran bangunan;
 - 3) Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
 - b. Pengelola Barang menyampaikan usulan pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan kepada bupati disertai perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - c. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan kepada bupati disertai perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.
- (4) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (5) Penelitian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (6) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan.
- (7) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim dapat melakukan Penilaian Barang Milik Daerah untuk menghasilkan nilai taksiran.
- (8) Dalam melakukan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tim dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai.
- (9) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (5) dan laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (7) dan ayat (8), Pengelola Barang mengajukan permohonan Persetujuan Pembongkaran dan Penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati dengan disertai:
 - a. penjelasan dan pertimbangan Pembongkaran Penjualan Barang Milik Daerah;

- b. data administratif;
 - c. nilai limit Penjualan.
- (2) Dalam hal permohonan Pembongkaran dan Penjualan Barang Milik Daerah tidak disetujui, Bupati menyampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan Pembongkaran dan Penjualan Barang Milik Daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan Pembongkaran dan Penjualan Barang Milik Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai Barang Milik Daerah, dan nilai limit Penjualan; dan
 - b. kewajiban Pengelola/Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (4) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang.
- (5) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang atau memerintahkan Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang melakukan Penjualan Barang Milik Daerah secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah tanpa lelang tersebut.

Pasal 45

- (1) Serah terima barang dilaksanakan:
- a. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang;
 - b. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.

- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Dalam hal terdapat Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengelola/Pengguna, Pengelola/Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna, Pengelola/Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pasal 46

Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan berupa bongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pembongkaran dan Penjualan disertai Penghapusan bangunan, permohonan persetujuan Pembongkaran dan penjualan Barang Milik Daerah diajukan dalam satu kesatuan dengan permohonan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- b. persetujuan bupati atas permohonan penjualan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan bangunan.
- c. Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 47

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD meliputi :

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan kepada:
 - a. pejabat negara;
 - b. mantan pejabat negara;
 - c. Pegawai ASN;
 - d. Pimpinan DPRD; atau
 - e. Mantan Pimpinan DPRD.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. mantan Bupati;
 - b. mantan Wakil Bupati.
- (4) Penjualan Barang milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa lelang.

Pasal 49

- (1) Syarat Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang dimaksud::
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, dihitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 50

- (1) Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 51

- (1) Mantan Pejabat Negara dan Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 52

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara dan Mantan Pimpinan DPRD paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan Pejabat Negara dan Mantan Pimpinan DPRD mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui telang ditetapkan oleh Bupati yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
 - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
- (2) Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD yang dilakukan tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
 - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 54

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara maupun Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD.

Pasal 55

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 56

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 belum dibayar lunas, maka:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/Pimpinan DPRD, mantan Pejabat Negara atau mantan Pimpinan DPRD.
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 57

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Mantan Pejabat Negara/Mantan Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Mantan Pejabat Negara/mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas dan Fungsinya.

Pasal 58

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD atau mantan pejabat negara/mantan Pimpinan DPRD yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 59

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 60

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
 - a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
 - b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
 - b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 61

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara/mantan pejabat negara, antara lain:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 - b. fotokopi kartu identitas;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;
 - d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
 - f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:
- a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah disertai:

- a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
 - e. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk:
 - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan Barang Milik Daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
 - (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
 - (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 63

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 64

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 48 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

BAB IV
TUKAR MENUKAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah/dan atau bangunan pengganti.

Pasal 66

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tukar menukar dapat dilakukan:

- a. apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- b. guna menyatukan Barang Milik Daerah yang lokasinya terpecah;
- c. guna menyesuaikan bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
- d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- e. terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan akses jalan; dan/ atau
- f. terhadap Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang ketinggalan teknologi.

Pasal 67

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - b. spesifikasi aset yang dibutuhkan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada kajian terhadap nilai Barang Milik Daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. bukti kepemilikan; dan
 - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 68

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
 - a. Barang sejenis; dan/atau
 - b. Barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.

- (3) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah dan bangunan harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (4) Barang pengganti Tukar Menukar BMN berupa bangunan, dapat berupa
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;
 - c. bangunan, dan/atau
 - d. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (5) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 69

- (1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas, Mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar:
 - a. mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar; atau
 - b. mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/ atau barang senilai kekurangan tersebut.

- (6) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disetorkan ke kas daerah paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra Tukar Menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dari OPD terkait.
- (2) Konsultan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra Tukar Menukar.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Tukar Menukar

Pasal 71

Tukar Menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Mitra Tukar Menukar meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. BUMN/BUMD;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
- e. Pemerintah Desa; atau
- f. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan; atau

Bagian Ketiga

Objek Tukar Menukar

Pasal 73

- (1) Tukar Menukar dapat dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa:
 - a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
 - c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Bagian Keempat

Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang Umum

Pasal 74

Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Kebutuhan dari Pengelola Barang; atau
- b. permohonan Tukar Menukar dari Pihak Lain.

Pasal 75

Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Oleh oleh bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan 66 sebagai berikut:
 - 1) melakukan penelitian mengenai pertimbangan/ kelayakan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis;
 - 2) melakukan penelitian data administratif, yakni:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status penggunaan dan bukti kepemilikan, lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;

- b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c) data Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada jumlah, jenis barang, tanggal perolehan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku serta bukti kepemilikan untuk kendaraan;
- 3) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik Barang Milik Daerah dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (3) kepada bupati untuk penetapan Barang Milik Daerah menjadi objek tukar menukar.

Pasal 76

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
 - a. tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah ;
 - b. bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang.
 - c. Selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian Barang Milik Daerah yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
- (3) hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (3) Bupati melakukan penetapan mitra Tukar Menukar.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan Tukar Menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) mitra Tukar Menukar;
 - 2) Barang Milik Daerah yang akan dilepas;
 - 3) nilai barang pengganti dan nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - 4) rincian rencana barang pengganti.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati.
- (4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.
- (6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:
 - a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b. pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 78

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

- (2) Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Daerah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai Barang Milik Daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Pasal 80

Tukar Menukar atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan dari Pihak Lain harus diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan disertai penjelasan dan data pendukung berupa:
 - 1) rincian peruntukan;

- 2) jenis/spesifikasi;
 - 3) lokasi/ data teknis;
 - 4) perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - 5) hal lain yang diperlukan.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan 66 dan melakukan kajian dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b:
- 1) permohonan tidak disetujui, Bupati menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya;
 - 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan pasal 77.

Bagian Kelima

Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 81

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
 - a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;
 - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
 - c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. data administratif Barang Milik Daerah yang dilepas;
dan
 - e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
- (2) Data administratif Barang Milik Daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
 - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;

- b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan/atau
 - c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai Barang Milik Daerah.

Bagian keenam

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 82

- (1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pihak;
 - b. jenis dan nilai Barang Milik Daerah;

- c. spesifikasi barang pengganti;
 - d. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atasnamakan pemerintah daerah;
 - e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (*force majeure*);
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Bupati.

Pasal 83

- (1) Penyerahan Barang Milik Daerah dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) .
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 84

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4).

BAB V

Hibah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 85

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 86

- (1) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 87

- (1) Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 88

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
 - b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 89

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Pasal 90

Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 90 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data Barang Milik Daerah berupa bangunan;

- c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
 - (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
 - (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.
 - (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 92

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;

- c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
- d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
- e. peruntukan hibah.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 90 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. alasan permohonan;

- c. peruntukan hibah;
- d. jenis/spesifikasi/nama Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
- e. jumlah/luas/volume Barang Milik Daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
- f. lokasi/data teknis; dan
- g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 95

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada OPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;

- b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima Hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
- a. data calon penerima hibah;
 - b. alasan untuk menghibahkan;
 - c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. peruntukan hibah;
 - e. tahun perolehan;
 - f. status dan bukti kepemilikan;
 - g. nilai perolehan;
 - h. jenis/spesifikasi Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - i. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 97

Tata Cara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 98

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 99

Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 100

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 102

- (1) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 103

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 104

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
 - a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
 - c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah.
- (6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 105

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.

- (2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan OPD terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 106

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4).
- (2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 107

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 108

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain:
 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi Barang Milik Daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
 - b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 109

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Nopember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 83